



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PEGANDON
DESA WONOSARI

Alamat : Jl. Wonosari – Pegandon No. 01 Kode Pos 51357

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI

KECAMATAN PEGANDON

NOMOR : 024/ X /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA WONOSARI
TAHUN 2023

KEPALA DESA WONOSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintahan Desa Wonosari , perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 36 Seri A No.1) ;
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40 Seri E No.37);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
15. Peraturan Desa Wonosari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Desa Wonosari sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas :
- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik ;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
 - e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi;dan
- KETIGA** : f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Camat Pegandon ;
 2. Diskominfo Kab. Kendal ;
 3. Tim PPID Desa Wonosari (yang bersangkutan) ;
 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonosari
Nomor : 024/ X /2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA WONOSARI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	MUKALIL	Pj Kepala Desa	Atasan PPID Desa
2	ABDILLAH, S.Kom	Sekretaris Desa	PPID Desa
3	FUAD HASAN	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	NUR KHASANAH	Kaur Umum Tata Usaha	Bagian Pelayanan Informasi
5	ANTON	Kadus 4	Bagian Dokumentasi

